

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah berdirinya KUA Jekulo Kudus

KUA Kecamatan Jekulo mulai berdiri pada tahun 1917 yang dikenal dengan istilah “KETIB” (pencatatan nikah sebelum Indonesia merdeka) dengan ketua Ketib yang pertama yaitu H.M Thoyib, pada saat itu Ketib Jekulo mengemban 3 wilayah kawedanan yaitu Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo dan Kecamatan Dawe. Pertama kali Ketib berubah status menjadi KUA pada tahun 1948. Karena belum punya tempat resmi maka setiap akad nikah pelaksanaannya ditempatkan di Masjid Al-Munawaroh dengan kepala KUA pertamanya yaitu KH. Umar. Karena seringnya Masjid Al-Munawaroh dijadikan untuk tempat akad pernikahan maka masjid tersebut dijuluki oleh masyarakat Jekulo dengan istilah “Masjid Manten” hingga sekarang.¹

Pada tanggal 22 Oktober 1984 kantor KUA Kecamatan Jekulo dipindahkan ke lokasi baru yaitu di Jalan Kudus – Pati Km. 10, tepat di depan pangkalan truk Desa Klaling Kecamatan Jekulo. Lokasi baru ini terletak kurang lebih 1 kilometer sebelah timur dari Masjid Al-Munawaroh. Kedua lokasi tersebut samasama berada di pinggir jalan raya Kudus-Pati. Di lokasi yang baru tersebut, kantor KUA Kecamatan Jekulo bertahan hingga sekarang dan telah berkembang menjadi lebih besar.²

Secara geografis Bangunan gedung KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus berdiri di atas tanah kas Desa Jekulo seluas \pm 1400 M² dengan batasan – batasan KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ini adalah sebagai berikut:³

¹ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari Senin 04 Desember 2023

² Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari Senin 04 Desember 2023

³ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari Senin 04 Desember 2023

2. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo

1) Kepegawaian Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo

Tabel 4.2

Daftar Kepegawaian KUA Jekulo

NO	NAMA	JABATAN
1	H. Soeharto, S.HI, M.H	Kepala KUA
2	Drs. H. Zainin, M.Pd.I	Penghulu
3	Siti Rohmah, S.Ag	Staf Tata Usaha
4	Noor Khoiri, S.Ud	Penyuluhan Agama Islam
5	M. Abdul Muiz, S.H.I	Penyuluhan Agama
6	Muhammad Luthfi, S.H	Pramubakti

Sumber : Data KUA Kecamatan Jekulo

b. Luas wilayah

- 1) Luas tanah, panjang : 28 M, lebar : 50 M, Luas : $\pm 1400 M^2$
- 2) Luas bangunan, panjang : 22 M, lebar : 16 M, Luas : $\pm 352 M^2$

c. Batas wilayah

- 1) Arah selatan bertepatan dengan batas wilayah sukolilo pati
- 2) Arah Barat bertepatan dengan batas kecamatan Mejobo
- 3) Arah Utara bertepatan dengan batas kecamatan Dawe
- 4) Arah Timur bertepatan dengan batas wilayah kota pati

3. Data Pernikahan KUA Kecamatan Jekulo Tahun 2023

Tabel 4.3
Data Nikah 2023

No	Desa	Bulan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1	Jekulo	3	5	4	4	11	6	13	2	6	7	9
2	Pladen	3	2	4	1	6	3	5	4	3	4	4
3	Sidomulyo		3	4		1	5	4		1	1	1
4	Klaling	3	5	8		4	5	14	2	2	7	5
5	Bulung C	4	5	12	3	18	9	23		4	4	9
6	Bulung K	3	6	4	2	9	8	15	3	6	6	12
7	Terban	5	3	1	4	11	4	18	1	1	5	11
8	Gondoharum		3	3	1	6	5	10	2	5	6	2
9	Hadipolo	2	7	10	3	9	11	14	2	4	7	12
10	Tanjungrejo	7	8	5	2	7	4	12	1	2	6	7
11	Honggosoco	6	5	5		6	2	10	2	1	16	6
12	Sadang			3	1	6	5	7		3	3	7
Jumlah		36	58	65	24	94	67	150	19	38	74	85

Sumber : Data KUA Kecamatan Jekulo

4. Visi Misi Dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo

a. VISI

“Terwujudnya keluarga muslim Jekulo yang beriman, berislam, berihsan dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

b. MISI

- 1) Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketata laksanaan.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan berbasis teknologi modern.
- 3) Meningkatkan pemahaman dan akses masyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab ruyat, kemitraan umat, haji dan umroh.

- 4) Meningkatkan pembinaan dan berperan aktif dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, berakhlakul karimah dan sejahtera lahir batin.⁴
- c. MOTO
- “Prima dalam layanan, ikhlas dalam amal dan bertanggung jawab dalam pekerjaan.”⁵

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan pengucapan sighat taklik talak pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo Kudus.

Sebelum prosesi akad nikah di mulai dari pihak KUA memberikan pengertian terkait sighat taklik talak dan kemudian menawarkan adanya pembacaan, tentang pelaksanaannya dalam akad perkawinan tidak menjadi kewajiban hanya saja kedua calon pengantin berhak mensepakati perjanjian shighat taklik tersebut di baca atau tidak. Sekalinya shighat taklik talak itu diucapkan maka tidak dapat ditarik lagi, hukum perjanjian tersebut berlaku untuk kedepan bagi keduanya. Shighat taklik adalah sebuah perjanjian perkawinan yang boleh saja di lakukan, namun mengenai taklik talak, bentuk dan isinya sudah diatur dalam undang-undang. Dari isi taklik talak tersebut bahwasanya bila suami melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dan istri tidak ridho maka bentuk ketidak ridhoan istri ialah mengadukan nya ke pengadilan agama, selagi istri tidak pernah mengadukan hal itu ke pengadilan agama selama itu istri masih ridho dan talak yang digantungkan kepadanya tidak akan pernah jatuh. Perkawinan adalah ikatan suci, agung dan kokoh, antara seorang pria dan wanita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, dengan menciptakan keadaan yang tenang, damai dan tentram yang didasarkan pada cinta kasih. Karenanya tujuan pernikahan sendiri ialah untuk memperoleh ketenangan jiwa (sakinah) dengan berlandaskan cinta kasih (mawaddah wa rahmah). Perlindungan yang di dapatkan bagi seorang wanita/isteri menjadi suatu perlindungan hukum atas sikap suami yang dapat berbuat semerta-merta terhadap isterinya misalnya memukuli isterinya dan tidak

⁴ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari Senin 04 Desember 2023

⁵ Hasil observasi dari data Monografi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dikutip pada hari Senin 04 Desember 2023

menafkahi. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan dasar gugatan tersebut untuk memutuskan pernikahan secara legal di Pengadilan Agama.⁶

2. Respon masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo Kudus pada tingkat perceraian terhadap adanya perlindungan hukum hak-hak wanita pada sighat taklik talak.

Terdapat pembacaan sighat taklik talak, karena pembacaan sighat taklik talak sendiri sudah menjadi tradisi di masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo, Kudus, dan memang di anjurkan dari petugas. Narasumber sepenuhnya mengikuti aturan yang diarahkan oleh pihak KUA, Memang dari pihak KUA yang bertugas menyampaikan maksud dari *taklik talak* itu sendiri dan menganjurkan untuk membacanya, namun Pihak KUA juga menjelaskan kalau pembacaan taklik talak itu tidak wajib, karena pada dasarnya tentang *sighat taklik talak* sudah ada didalam buku nikah yang sudah ditandatangani oleh suami sehingga boleh untuk tidak membacanya. M. Farich Hidayat setuju dengan adanya pembacaan sighat taklik talak, karena pembacaan *sighat taklik talak* sebagai salah satu upaya untuk menjaga martabat istri dari perbuatan sewenang-wenang suami, juga untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rohmah. Sebelum atau pra nikah ada bimbingan terkait taklik talak oleh petugas KUA, saat pengecekan berkas narasumber juga di berikan bimbingan tentang pengertian *sighat taklik talak*. Hasil dari bimbingan yang di berikan oleh petugas kepada narasumber sangat bermanfaat mengikuti bimbingan pranikah sendiri bagus untuk menambah ilmu pengetahuan. Apalagi zaman sekarang, banyak remaja yang memilih menikah muda tanpa bekal ilmu. Dan untuk para calon pengantin pun belum tentu mencari tahu pentingnya bimbingan pra nikah, dan untuk waktu bimbingannya sudah lumayan cukup untuk menyampaikan materi dan tanya jawab.⁷

⁶ H. Soeharto S.HI., M.H, Wawancara Oleh Penulis, 04 Desember, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

⁷ M. Farich Hidayat, Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember, 2023, Wawancara 1, Transkrip.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Analisis pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo Kudus

Dalam rangka membina keluarga yang sakinah, di dalam buku nikah tercantum taklik talak yang berupa perjanjian perjanjian perkawinan yang secara idealis salah satu tujuannya adalah agar mengurangi angka perceraian meskipun tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan. Dalam taklik talak, apabila si suami menandatangani lembar taklik talak maka ia dianggap telah menyetujui dan mentaati pembacaan *sighat* tersebut. Memperhatikan muatan taklik talak tersebut, kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapat hak berupa *khulu'* (gugat cerai) maupun hak *fasakh*. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani *sighat taklik talak* tersebut atau tidak dan juga dapat memahaminya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul.⁸

Dari persoalan tersebut di atas perlu diketahui, bahwa realitanya pada zaman sekarang ini tidak tahu apakah pelaksanaan pembacaan ikrar taklik talak itu mengurangi adanya perceraian dan juga melindungi hak-hak bagi istri dari kesewenang-wenangan dari pihak suami kepada istrinya di Desa Hadipolo, Jekulo Kudus atau tidak, dan apakah hanya formalitas saja pengucapan taklik talak atau hanya menandatangani perjanjian taklik talak tanpa mengetahui atau memahami karena kemungkinan tidak semua suami mau membacakan ikrar taklik talak tersebut. Sebab kedengarannya sangat tidak enak dan tidak etis didengar, karena pada saat itu adalah momen yang sangat penting dan menggembirakan bagi pasangan dan juga keluarga.

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari Kepala KUA Jekulo Kudus ketika ditemui oleh peneliti mengatakan bahwa sebenarnya jika perjanjian taklik talak benar-benar dibaca pada saat setelah akad nikah kemudian dipahami dan dijalankan semestinya mereka akan mendapat pengetahuan dan pengalaman bagaimana membina keluarga yang benar. Sehingga tidak terjadi

⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 157.

perceraian dan terwujudnya keluarga bahagia akan bisa terealisasi sesuai harapan. Berikut pernyataannya:

Sebelum prosesi akad nikah di mulai dari pihak KUA memberikan pengertian terkait shighat taklik talak dan kemudian menawarkan adanya pembacaan, tentang pelaksanaannya dalam akad perkawinan tidak menjadi kewajiban hanya saja kedua calon pengantin berhak mensepakati perjanjian shighat taklik tersebut di baca atau tidak. Sekalinya shighat taklik talak itu diucapkan maka tidak dapat ditarik lagi, hukum perjanjian tersebut berlaku untuk kedepan bagi keduanya. Shighat taklik adalah sebuah perjanjian perkawinan yang boleh saja di lakukan, namun mengenai taklik talak, bentuk dan isinya sudah diatur dalam undang-undang.⁹

Jika dilihat dari segi program taklik talak sangat bagus sekali tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya yang tidak berjalan semestinya otomatis harapan menuju keluarga bahagia akan sulit terwujud. KUA Kecamatan Jekulo, Kudus menjalankan tugasnya dengan memberikan nasihat kepada calon pengantin ketika *rafa'* atau pemeriksaan data. Namun dengan solusi seperti itu masih sangat sedikit sekali yang mengena terhadap tujuan dari taklik talak. Setiap orang memang berbeda-beda dalam hal pemahaman, ada yang memperhatikan dan paham dan ada yang tidak memperhatikan nasihat yang diberikan oleh penghulu.¹⁰

Secara substansi dari nasihat yang diberikan penghulu hanya terkait keluarga sakinah secara global dan itupun sangat singkat bahkan tidak sama sekali. Bisa dikatakan efek atau pengaruh dari nasihat itu sangat sedikit sekali yang mengena kepada calon pengantin dengan alokasi waktu yang cukup singkat bahkan tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini pengaruh yang ada dalam taklik talak tidak ada sama sekali dalam pelaksanaannya. Karena yang didapat oleh calon pengantin bukan pemahaman yang dalam tentang taklik talak, melainkan berupa nasihat. Jadi bagi Kepala KUA Jekulo Kudus dapat peneliti simpulkan tidak

⁹ H. Soeharto S.HI., M.H, *Wawancara Oleh Penulis, 04 Desember, 2023, Wawancara 1, Transkrip.*

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 157.

ada pengaruhnya dari adanya perjanjian taklik talak yang dilaksanakan.¹¹

Berbeda lagi ketika taklik talak itu dibacakan pada saat pernikahan dan dipahami betul mungkin pengaruhnya berbeda. Dan sebelumnya sudah ada pemahaman dari penghulu pada saat rafa'an. Tidak hanya materi saja yang diberikan pada saat rafa'an melainkan ada sosialisasi khusus yang lebih intens.

Jika diruntut mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah sudah barang tentu berkaitan terus. Artinya dimulai dari peraturannya yang tidak ada ketegasan dan cenderung tidak berjalan, ditambah lagi para pelaksananya yang masih belum konsisten, sudah pasti pengaruhnya tidak ada terhadap masyarakat. Kondisi seperti ini akan terus berkelanjutan selama tidak ada perubahan yang signifikan baik dari peraturan maupun sistemnya. Bahkan mungkin kalau memang pemerintah ada perhatian khusus terhadap kondisi ini dengan dibarengi desakan dari masyarakat karena merasa membutuhkan, akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana taklik talak itu dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan fungsi *manifest* peraturan terkait. Artinya fungsi yang diharapkan dari adanya sebuah peraturan dan sebisa mungkin harus terwujud fungsi tersebut. Karena setiap peraturan baik dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah ataupun yang lainnya pasti memiliki tujuan atau fungsi *manifest*. Fungsi *manifest* dari peraturan taklik talak yakni mewujudkan keluarga harmonis, bahagia dan tujuan utama sebagai perlindungan terhadap hak-hak seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada istrinya.¹²

Dari teori efektivitas hukum terdapat dua fungsi hukum dari adanya peraturan yakni sebagai sosial kontrol (*sosial control*) dan rekayasa sosial (*sosial engineering*). Peraturan tentang taklik talak memiliki fungsi untuk kontrol sosial karena ketika masyarakat banyak terjadi ketidakharmonisan keluarga atau pelanggaran suami kepada istri, maka kontrol sosial dari peraturan tersebut tidak berjalan atau tidak ada. Artinya keseimbangan antara kondisi di dalam masyarakat yang bertujuan menciptakan keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan

¹¹ Anny Najiya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Taklik Talak sebagai Alasan Perceraian", Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 191.

di masyarakat tidak terwujud. Selain itu ada juga fungsi rekayasa sosial artinya dengan berjalannya peraturan tentang taklik talak ini akan menimbulkan pembaharuan dalam pola pikir masyarakat dari pola pemikiran tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Masyarakat jangan hanya menerima apa yang dicanangkan oleh penguasa saja, melainkan harus tanggap dan respon karena masyarakat sebagai subyek hukum yang harus aktif. Ketika peraturan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat maka perlu untuk diperbaiki.¹³

Melihat dari keterangan Kepala KUA Jekulo Kudus, bahwa pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum. Sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang mendalam.

2. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan pengucapan *sighat taklik talak* pada waktu upacara akad nikah di Desa Hadipolo, Jekulo Kudus

Hukum taklik talak di Indonesia telah ditetapkan dan diatur dalam KHI Pasal 46:¹⁴

- a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

KHI Pasal 46 Ayat (3) bahwa hukum taklik talak di Indonesia tidaklah wajib diadakan disetiap pernikahan, sehingga jika dalam suatu pernikahan tidak mengucapkan taklik talak tidak ada masalah. Namun jika dalam suatu pernikahan mempelai laik-laki telah mengucapkan taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak

¹³ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta, Penerbit Kencana, 2009), 376.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 46.

dapat dicabut kembali bahkan oleh mempelai laki-laki yang mengucapkan taklik talak tersebut.¹⁵

Hukum taklik talak di Indonesia tidaklah wajib, namun dalam hukum Islam para ulama masih berbeda pendapat mengenai hukum taklik talak. Di antara para ulama ada yang memperbolehkan dan ada pula para ulama yang tidak memperbolehkan penggunaan taklik talak dalam pernikahan. Di antara ulama yang tidak memperbolehkan adanya taklik talak dalam pernikahan karena tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Ada dua pendapat tentang hukum taklik talak yaitu:¹⁶

- a. Menurut jumhur ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, taklik talak hukumnya adalah sah jika memenuhi semua persyaratan. Hal didasarkan pada QS. Al-Baqarah: 229.

لَطَّلَاقٌ مَّرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”¹⁷

¹⁵ Syahbana Muda Mulia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Subtansi Taklik talak Sebagai Bentuk Perjanjian Perkawinan Dalam Pasal 45 KHI”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2020), h. 1.

¹⁶ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriq Chaer, “Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga”, *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10 No 2, Desember 2017.

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hal. 285.

Dalam ayat tersebut tidak ada bedanya antara talak terus (*munjiz*) dan talak yang digantungkan (*muallaq*), dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan jenis talak tertentu (*muthlaq*).

Dapat menyebabkan jatuhnya talak suami kepada istri bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang diucapkan pada saat taklik talak belum lah terjadi tapi dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.
 - 2) Pada saat taklik talak diucapkan, istri yang menjadi objek taklik talak sudah sah menjadi istri yang mengucapkan taklik.
 - 3) Pada saat suami mengucapkan taklik talak, istri berada dalam satu tempat yang sama dengan suami.¹⁸
- b. Menurut ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah hukum taklik talak *qasami* ataupun taklik talak *syarti* tidak ada yang sah. Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa taklik talak sama halnya dengan sumpah, dan sumpah kepada selain Allah SWT tidak boleh, seperti sabda Rasullullah SAW yang artinya:¹⁹
- Artinya: “*Barang* siapa bersumpah maka jangan bersumpah pada selain Allah SWT”. Lalu Ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah berkata, tidak ada talak kecuali apa yang diperintahkan Allah SWT. Maka sumpah yang digunakan untuk talak bukan perintahkan Allah SWT.

Taklik talak dinamakan sumpah baik secara bahasa atau istilah, penamaan talak dengan sumpah hanya sebatas majaz, dari segi faedahnya sumpah kepada Allah yaitu menyemangati melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu dan menguatkan berita. Maka taklik talak hukumnya tidak sama dengan hukum sumpah kepada Allah SWT, tetapi mempunyai hukum lain yang apabila syyaratnya terwujud maka jatuhlah talak.²⁰

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, op.cit., h. 393-394. Lihat juga Syaikh Mahmoud Syaltout, op.cit., h. 219. Lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam, *loc.cit*.

¹⁹ Mahmud Syaltut dan Muhammad Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, alih bahasa oleh Lukman Hadi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 281

²⁰ Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), h. 107.

Berdasarkan pengakuan dan penjelasan dari Kepala KUA Jekulo Kudus ketika ditemui oleh peneliti mengatakan:

Shighat taklik adalah sebuah perjanjian perkawinan yang boleh saja dilakukan, namun mengenai taklik talak, bentuk dan isinya sudah diatur dalam undang-undang. Dari isi taklik talak tersebut bahwasanya bila suami melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah dan istri tidak ridho maka bentuk ketidak ridhoan istri ialah mengadukannya ke pengadilan agama, selagi istri tidak pernah mengadukan hal itu ke pengadilan agama selama itu istri masih ridho dan talak yang digantungkan kepadanya tidak akan pernah jatuh.²¹

Dari pernyataan Kepala KUA Jekulo Kudus telah jelas bahwa seorang suami sudah mengucapkan taklik talak setelah dilangsungkannya akad nikah, kemudian bentuk perjanjian tersebut telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak tersebut telah dianggap sah. Dilihat dari segi esensinya taklik talak merupakan suatu perjanjian yang digantungkan sebagai syarat yang bertujuan melindungi isteri yang pada umumnya memiliki kekuasaan untuk menceraikan isteri.²²

Sekalipun hukum sighat taklik talak tidaklah wajib, namun taklik talak memiliki manfaat yang besar dalam menjalin pernikahan. Hal yang mendasari taklik talak sesuai dengan konsep istimbath marsalah mursalah yaitu saddu dzariah, adalah menyumbat sumber-sumber kemudharatan yang akan datang, dan dalam kaitannya dengan taklik talak merupakan pencegahan terhadap suami yang semena-mena, yang tidak menafkahi istri dan tidak menjaga keutuhan rumah tangganya.²³

Tetapi terkait hukum sighat taklik talak, para ulama juga masih berbeda pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Diantara mereka ada yang menolak. Ulama yang menolak adanya taklik talak yaitu ulama Zahiriyah dan Syi'ah Imamiyah, menurut mereka hukum taklik talak itu tidak sah karena tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan ulama yang memperbolehkan adanya taklik talak yaitu jumhur

²¹ H. Soeharto S.HI., M.H, *Wawancara Oleh Penulis, 04 Desember, 2023, Wawancara 1, Transkrip.*

²² Syeikh Mahmoud Syaltout, Syeikh M. Ali, "*Perbandingan Madzhab dalam Masail Fiqh*", Penerjemah : Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, hlm. 218.

²³ Nanda Rizkiya Putra, dkk, "Pelafalan Sighot Taklik Talak Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, 2019.

ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, menurut mereka hukum taklik talak itu sah.²⁴

Dalam pengucapan taklik talak setelah akad nikah sebenarnya masih belum begitu dipahami oleh beberapa orang tentang pengertian dan pentingnya tujuan konsep dari taklik talak tersebut. Masih ada beberapa diantara mereka yang mengucapkan sighat taklik talak hanya sekedar tradisi, belum disadari jika taklik talak tersebut bisa untuk mendapat jaminan hak dan perlindungan perempuan untuk perempuan. Ada pula kekhawatiran jika dengan mengucapkan taklik talak setelah akad nikah, maka pernikahan itu seolah tidak akan bertahan untuk selama-lamanya. Karena jika diawal pernikahan saja sudah ada taklik talak, maka taklik talak tersebut seolah menjadi pertanda bahwa pernikahan tersebut tidak akan bertahan untuk selamanya.²⁵

Pada dasarnya pengucapan taklik talak itu sendiri tidaklah wajib. Sedangkan untuk sekarang ini pengucapan taklik talak sudah menjadi kebiasaan di hampir setiap daerah. Seperti setiap pasangan setelah selesai melakukan akad nikah maka suami akan mengucapkan taklik talak. Salah satunya pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah yang terjadi di Desa Hadipolo, Jekulo Kudus. Setelah mempelai laki-laki selesai melakukan akad nikah dan para saksi menyatakan sah, saat itu juga mempelai laki-laki akan mengucapkan taklik talak dan akan dicatat oleh petugas KUA. Setelah membacakan taklik talak maka buku nikah akan ada tanda tangan suami sebagai tanda bahwa suami telah mengucapkan janji kepada istrinya.²⁶

3. Analisis respon masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo Kudus pada tingkat perceraian terhadap adanya perlindungan hukum hak-hak wanita pada *sighat taklik talak*

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari salah satu masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo Kudus yang telah menikah didapatkan yakni M. Farich Hidayat:

²⁴ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriq Chaer, "Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga", *Jurnal 'Anil Islam*, Vol. 10 No 2, Desember 2017.

²⁵ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Jurnal UNISIA*, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008.

²⁶ Didin Komarudin, "Taklik Talak Dan Gugat Cerai Dalam Perspektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)", *Jurnal INKLUSIF*, Vol. 3 No. 1, Juni 2018.

Saya setuju dengan adanya pembacaan sighat taklik talak, karena pembacaan *shigat taklik talak* sebagai salah satu upaya untuk menjaga martabat istri dari perbuatan sewenang-wenang suami, juga untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rohmah.²⁷

Alasan taklik talak pada dasarnya hanya ada empat, yakni: Suami meninggalkan isteri, Suami tidak memberi nafkah kepada isteri, Suami menyakiti isteri, Suami membiarkan tidak (memperdulikan) isteri. Dari keempat unsur tersebut merupakan wujud dari upaya menjamin hak-hak istri (perempuan). Oleh sebab itu diperlukan adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari suami istri untuk menghindari terjadinya talak atau perceraian.²⁸

Suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia yang juga diilhami dari Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja. Di dalam sebuah perkawinan terkandung hak dan kewajiban masing-masing, baik itu suami maupun istri. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban yang tidak ringan, diantaranya ia harus menyayangi istri dan mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, ikrar taklik talak pada dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya kewajiban suami ini.²⁹

Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak menganiayanya. Apabila dirinci kewajiban suami atas istrinya terdiri dari:

- a. Nafkah. Setiap suami wajib memenuhinafkah bagi keluarganya sesuai dengan kesanggupannya. Namun dilarang pula seorang suami memberikan nafkah secara berlebihan karena mempunyai dampak negatif. Memberi nafkah kepada keluarganya merupakan tugas suci bagi seorang suami. Jadi memberi nafkah bagi keluarga merupakan prioritas pertama bagi seorang suami.

²⁷ M. Farich Hidayat, *Wawancara Oleh Penulis, 22 Desember, 2023, Wawancara 1, Transkrip.*

²⁸ Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan", *Unisia Vol. XXXI No. 70, Desember 2008*, h. 336.

²⁹ Syaefuddin Haris, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Arena Hukum, Vol. 6, No. 3, 2013*, hlm. 349.

- b. Tempat Tinggal. Ulama menafsirkan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban memberikan papan bagi istrinya secara layak dan sesuai dengan kemampuannya. Di dalam rumah itulah seorang istri mampu sepenuhnya menempatkan diri sebagai pemimpin rumah tangga.³⁰

Taklik talak didalam buku nikah memiliki fungsi bahwa, pembacaan taklik talak perlu dipahami untuk salah satu upaya menjaga kelangsungan pernikahan dan terciptanya keluarga yang sah mawaddah dan rahmah, bagi laki-laki membaca sighat taklik talak sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap istri, melindungi dan menjaga hak-hak istri. Setiap perjanjian yang telah disepakati dalam sighat taklik talak tersebut tidak dapat dicabut kembali dan apabila suami melanggar perjanjian taklik talaknya maka istri dapat mengajukannya kepada pengadilan agama.

Dengan adanya sighat taklik maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik. Oleh sebab itu dapat diambil kesimpulan bahwa taklik talak didalam buku nikah dapat dijadikan salah satu alternatif dalam melindungi hak-hak istri, sehingga istri terlindungi dari tindak kesewenang-wenangan suami.³¹

Mahmoud Syaltout dalam buku Perbandingan Mazhab menjelaskan bahwa para ahli Hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian taklik talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka isteri dapat

³⁰ Zaini Ahmad Noeh, Pembacaan Sighat Taklik Talak sesudah Akad Nikah, dalam Mimbar Hukum, (Jakarta: Ditbinbapera, No. 30 Tahun VIII, 1997), h. 66.

³¹ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah", Jurnal Mahkamah, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 133.

meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak yang berwenang. Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami maupun isteri, eksistensi taklik talak didalam buku nikah sangatlah penting.³²

Secara umum, hak-hak wanita dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. (QS. An-Nisa’: 32)³³

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa wanita memiliki hak penuh atas segala yang mereka usahakan sebagaimana halnya laki-laki. Menurut pandangan Islam dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum wanita yaitu:

a. Hak dalam bidang Politik

Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”. Musyawarah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan menurut al-quran, termasuk di dalamnya bidang politik”. (QS. Asy-Syura:38)³⁴

Setiap muslim dalam dalam kehidupannya dituntut untuk selalu mengimplementasikan konsep Syura bainahum. Atas

³² Daniel S. Lev, Peradilan Agama Islam di Indonesia, terj. H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), hlm. 4.

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), h. 407.

³⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), h. 407.

dasar ini, maka dikatakan bahwa setiap muslim baik laki-laki maupun wanita memiliki hak tersebut bersama-sama pula.

b. Hak dalam Bidang Pekerjaan

Sejak masa permulaan Islam, perempuan aktif untuk mengikuti berbagai aktifitas, wanita bekerja di sektor domestik maupun non domestik. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa Islam tidak melarang wanita bekerja baik di rumah maupun luar rumah. Selama pekerjaan tersebut dilakukan secara terhormat, sopan dan mereka dapat menjaga agamanya serta tidak menimbulkan efek-efek negatif dari pekerjaan tersebut.³⁵

c. Hak Dalam Bidang Pengajaran

Seperti firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah:122).³⁶

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang kaum wanita untuk belajar. Namun sebaliknya Islam mewajibkan mereka untuk menuntut segala cabang ilmu dan memberikan kebebasan untuk mengajarkan ilmu yang telah dikuasainya.

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), h. 407.

³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta Timur: Darus Sunnah, 2015), h. 407.